

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1. Kesimpulan

1. Kondisi faktual Hutan Rakyat Kampung Calobak yang dikelola oleh Kelompok Tani Mekarsari belum atau tidak layak untuk menjadi unit karbon sukarela untuk memasuki pasar karbon sukarela.
2. Faktor-faktor yang dapat mendorong pengelola hutan rakyat tertarik untuk melakukan dan masuk dalam sertifikasi hutan rakyat lestari dan perdagangan karbon adalah mendapatkan insentif atas jasa penyerapan karbon dari hutan rakyat yang dikelola, terwujudnya kelestarian hutan, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, mendapatkan pengakuan publik dan penghargaan, mengikuti kebijakan pemerintah.
3. Kesenjangan (*gap*) antara kondisi faktual dan kondisi ideal sesuai parameter PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* muncul disebabkan karena beberapa faktor. Faktor-faktor yang menghambat sertifikasi dan perdagangan karbon di hutan rakyat adalah kurangnya pengetahuan petani hutan rakyat mengenai Perdagangan Karbon dan Sertifikasi, ketidakmampuan dalam membiayai proses memasuki skema perdagangan karbon dan sertifikasi, prosedur memenuhi kriteria-kriteria dari PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* yang dianggap sulit dan rumit serta aspek manajemen dan kelembagaan yang belum mantap.
4. Strategi yang dapat dilakukan dalam mempersiapkan hutan rakyat memasuki sertifikasi PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* difokuskan pada peningkatan pengetahuan, kerjasama dengan pihak luar dan pendampingan. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang sertifikasi dan perdagangan karbon dilakukan agar petani hutan rakyat mengetahui dan mengerti arti pentingnya dari sertifikasi dan berpartisipasi dalam pasar karbon internasional. Dalam persiapannya pengelola dan pengembang melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan bantuan biaya serta bantuan lainnya baik materiil dan non materiil. Kerjasama multi pihak ini juga diisyaratkan dalam *Plan Vivo Standard*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pendampingan terhadap pengelola hutan rakyat dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta yang berkepentingan sebagai pengembang proyek. Pendampingan diharapkan dapat membantu petani hutan rakyat mempersiapkan unit manajemen hutan rakyat, sarana dan prasana serta potensi sumberdaya hutannya itu sendiri. Mulai dari revitalisasi kelembagaan dan aturan internal, penghitungan potensi sumberdaya hutan, penyusunan perencanaan dan analisis usaha tani, sampai ke penyusunan dokumen-dokumen pengajuan sertifikasi dan untuk masuk dalam pasar perdagangan karbon internasional. Pendampingan dalam menyusun rencana dan menginstalasi seluruh perangkat organisasi menuju pada persiapan memasuki sertifikasi dan pemenuhan kriteria skema perdagangan karbon tertentu dilakukan dalam waktu beberapa tahun sebelum pengajuan dilakukan.

## 2.2. Saran

1. Transfer informasi dan pengetahuan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan menggunakan visualisasi agar dapat tergambar lebih jelas dan dapat lebih mudah ditangkap oleh petani hutan rakyat.
2. Karakteristik pengelolaan hutan rakyat yang sederhana memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik bersifat materi maupun non materi.
3. Pendampingan kepada pengelola hutan rakyat dilakukan secara intensif dan terevaluasi sehingga perkembangan dapat terpantau secara baik dan proses persiapan pengajuan pun tidak mengalami kendala.
4. Kajian mengenai skema insentif dalam perdagangan karbon perlu untuk diinisiasi oleh lembaga-lembaga yang sudah bergerak pada sertifikasi hutan, agar kriteria yang muncul lebih sederhana karena ruang lingkupnya masih satu Negara.
5. Pola insentif yang disusun saat ini masih berada pada lingkup internasional yang sulit untuk dijangkau oleh hutan rakyat yang hanya berupa *small-scale project*. Perlu diadakan kajian mengenai penyusunan pola insentif karbon yang donornya merupakan perusahaan-perusahaan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



besar di Indonesia yang anggarannya diperoleh dari anggaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut.

6. Perlu diadakan penelitian yang terintegrasi dengan proses penyiapan hutan rakyat untuk masuk dalam perdagangan karbon, dimana penelitian ini fokus kepada penguatan kelembagaan dan penghitungan *Carbon Sequestration* (karbon yang terserap) di hutan rakyat.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

#### Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.